



NOTARIS / PPAT

Drs. Z. DACHLAN, B.Sc., SH., SE., M.Kn

KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-1172.AH.02.01.Tahun 2010 Tanggal 03 November 2010

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 157/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal 08 Juni 2014

S A L I N A N

A K T A : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
" MAWAR TASAHEA "
NOMOR : ~ 02 ~
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020

KANTOR :
Jalan Poros Kolaka – Kendari
Desa Tirawuta, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur
Selawesi Tenggara
Telp/Hp : 082291765054
Email : z.dachlan54@gmail.com

----- PENDIRIAN LEMBAGA -----

----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- "MAWAR TASAHEA" -----

----- Nomor : 02 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (kosong dua) bulan ---
September Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), -----
Pukul 08.50 (delapan lewat lima puluh menit) -----
Waktu Indonesia Tengah. -----
Berhadapan dengan saya, **Doktorandus. ZAINUDDIN DACHLAN,**
Bachelor of Science, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kolaka Timur, dengan
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut ---
pada bagian akhir akta ini: -----



1. Tuan **I MADE WINADA**, lahir di Banjar Delot Sina, pada
Tanggal 03 (kosong tiga) bulan Desember Tahun 1972 -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ----
di Dusun II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, --
Desa/Kelurahan Tasahea, Kecamatan Tirawuta, -----
Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
7401020312720001. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Desa

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.Sc., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur

Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur, Nomor: 188.45/01 Tahun 2019, tertanggal 02-01-2019 (dua Januari dua ribu sembilan belas).-----

- Penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----
- penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan:---
- Bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu lembaga Pendidikan Non Formal milik Desa Tasahea yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aturan-aturan dan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- Lembaga ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAWAR TASAHEA**, disingkat dengan **PAUD MAWAR TASAHEA** berkedudukan di Kelurahan/Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.-----

----- BAB II -----

----- WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2 -----

- **PAUD MAWAR TASAHEA** didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.SC., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur



----- **BAB III** -----

----- **AZAS, VISI DAN MISI LEMBAGA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. **PAUD MAWAR TASAHEA** ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan maksud dan tujuan ialah: sebagai sarana untuk berpartisipasi mempersiapkan peserta didik yang mempunyai motifasi dan semangat belajar guna mempersiapkan generasi yang tangguh secara berkisanambungan.-----
2. Visi **PAUD MAWAR TASAHEA** ini adalah " terwujudnya lembaga Non Formal yang dapat memberikan layanan pendidikan untuk peserta usia dini dalam upaya menjawab persoalan yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. -----
3. Misi lembaga **PAUD MAWAR TASAHEA**: -----
 - a. Membantu lembaga pendidikan dengan melibatkan masyarakat dalam mendukung program pemerintah.--
 - b. Melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.-----
 - c. Melaksanakan pra pendidikan untuk pendidikan untuk generasi-generasi baru guna terciptannya motifasi belajar sejak dini.-----

----- **Pasal 4** -----

----- **KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA** -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.SC., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur

- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 diatas, PAUD ini menjalankan usaha-usahanya diantaranya:-----

1. Meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pembelajaran dan pengenalan belajar dalam konteks anak usia dini secara dini.-----

2. Melaksanakan pembinaan anak usia dini dengan program sebagai berikut:-----

- membentuk kelompok bermain (Playgroup);-----

- Membentuk Taman Penitipan Anak (TPA);-----

3. Taman kanak-kanak (TK).-----

----- BAB IV -----

----- Pasal 5 -----

----- Kekayaan -----

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari:-----

a. Dana Desa Tasahea.-----

b. bantuan-bantuan yang sah dan tidak mengikat.-----

c. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga.-----

d. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa.-----

e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.-----

2. Uang yang sah tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga, disimpan untuk dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan badan pendiri.-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.SC., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 6

BADAN PENGURUS

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari :
 - a. Seorang ketua.
 - b. Seorang sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara.
2. a. Ketua adalah Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tasahea.
b. Sekretaris adalah Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tasahea.
c. Bendahara adalah Bendahara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tasahea.
d. Anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan ditetapkan kedudukan masing-masing.
e. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa penasehat dan pelindung.

BAB V

Pasal 7

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan (curatele).-----

d. Berakhir masa jabatannya.-----

2. Pemberhentian Badan anggota pengurus hanya dapat
dilakukan jika ia (mereka) lalai, melakukan
tindakan-tindakan baik didalam atau diluar
lingkungan lembaga sehingga merugikan kekayaan nama
baik lembaga.-----

3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis
dengan menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar
pemberhentiannya, setelah kepada anggota yang
diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela
diri dalam rapat khusus diadakan mengenai hal
tersebut dihadapan rapat Badan Pendiri.-----

4. Jika terdapat lowongan, maka anggota-anggota Badan
Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk
mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat
menguatkan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu
dapat menunjuk orang lain dengan tidak mengindahkan
calon-calon yang diusulkan badan pengurus lainnya.-

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN KEKUASAN BADAN PENGURUS

1. Para anggota Badan pengurus sebagai kekuatan
kewajiban untuk mengusahakan terwujudnya maksud dan



tujuan didirikannya lembaga dengan menjalankan tindakan-tindakan yang dianggap berguna untuk mengurus dan menguasai kekayaan lembaga dengan sebaik-baiknya termasuk:-----

- a. menyusun anggaran rumah tangga, aturan-aturan lembaga dan rencana kerja.-----
- b. mengatur dan mengusahakan pemasukan keuangan/kekayaan lembaga.-----
- c. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap tidak baik dan berguna untuk mengembangkan lembaga.-----

2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang sekretaris, sedang untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan, bendahara turut pula menandatangani.-----

3. Dalam 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun kalender yang juga menjadi tahun baru lembaga ketua memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan lembaga dari tahun yang lampau kepada Badan Rapat Pendiri.-

BAB VI

Pasal 9

STRUKTUR ORGANISASI

1. Rapat Dewan pendiri -----

2. Rapat Pengurus -----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.SC., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 10

Kekuasaan

1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
2. Rapat Dewan Pendiri dipimpin oleh seorang pimpinan rapat.
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan jikalau tidak tercapai kemufakatan, maka akan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 11

Rapat Dewan Pendiri

- Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan jikalau tidak tercapai kemufakatan, baru dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

- Keuangan organisasi diperoleh dari :
 1. Donatur yang memiliki perhatian untuk mewujudkan kecerdasan bangsa.
 2. Usaha-Usaha yang halal dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

- Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran organisasi melalui rapat dewan pendiri, pengurus dan disahkan melalui akta Notaris.

Pasal 14

lain-lain

- Ketua bersama-sama dengan sekretaris atau seorang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak memiliki lembaga didalam maupun diluar pengadilan dan karenanya berhak melakukan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk:-----

- a. Mengadakan pinjaman uang guna atas tanggungan lembaga atau meminjamkan uang lembaga kepada pihak lain atau pihak lain kepada pihak lembaga.
- b. Membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan barang-barang bergerak, termasuk bangunan dan hak atas rumah;
- c. Mengikat lembaga sebagai penunjang;
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan lembaga, haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan pendiri.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- Hal-Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- Mengenai Akta Pendirian ini dan akibat-akibatnya telah dipilih dan ditentukan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan ditandatangani di Kolaka Timur, pada hari tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona **ECHE**, lahir di Poni-Poniki pada tanggal Sembilan belas Mei seribu sembilan ratus Sembilan-puluh enam (19-05-1996), bertempat tinggal di Desa Tirawuta, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.
 2. Nona **WILDHA. NAJWA SABINA**, lahir di Poni-Poniki pada tanggal dua puluh dua Desember dua ribu satu (22-12-2001), bertempat tinggal di Desa Tirawuta, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.
- Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.



- Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada----
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani.-----
- dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah diberi materai secukupnya-----
minuta akta ini telah ditanda tangani kemudian di---
ikuti dengan pembubuhan cap ibu jari tangan kanan---
dan tangan kiri pada lembar terpisah yang dilekatkan
pada minuta akta ini.-----
- **MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA**
- NOTARIS DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR -



(Drs. Z. DACHLAN, B.Sc, SH, SE, M. Kn)

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MAWAR TASAHEA
Drs. Z. DACHLAN, B.SC., SH., SE., M.Kn
Daerah Kerja : Kabupaten Kolaka Timur